

Identifikasi Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Rusdin Alauddin

Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Indonesia.

* E-mail Korespondensi: alauddinrusdin@gmail.com

Abstract:

The government has the authority to control business licenses. Not only paying attention to one economic aspect, but no less important that must be considered by the government before issuing a permit, namely social and environmental aspects. This paper uses an empirical or sociological approach (sociological approach). This research was conducted in the province of North Maluku. The results show that business actors' conflicts of natural resources in 8 (eight) research locations have different characteristics. Even though they are different but different from the results of conflicts found in the field, research shows that the issue of land compensation is the most pressing problem for entrepreneurs to take advantage of natural resources. It can be seen that the respondents' answers are not evenly distributed. However, land compensation is in a reasonably high position. Furthermore, environmental problems, labor conflicts, and the lowest is the CSR program carried out by business actors. Observe the characteristics of the people of North Maluku and business actors who have identified conflict models without uniformity. For this reason, the Government needs to regulate the land sector, especially in the context of land acquisition for investment purposes. The land acquisition model by buying and selling has been applied so far has eliminated community ownership rights over the land.

Keywords: Conflict; Mining; Local Government; Land Dispute

Abstrak:

Pemerintah memiliki otoritas dalam pengendalian izin usaha. Tidak hanya memperhatikan satu aspek ekonomis semata, namun yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum mengeluarkan izin yaitu aspek sosial dan aspek lingkungan. Tulisan ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis (sociological approach). Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi konflik sumber daya alam oleh pelaku usaha di 8 (delapan) lokasi penelitian memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sungguh pun berbeda-beda, identifikasi konflik yang ditemukan di lapangan, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah ganti-rugi lahan adalah masalah yang paling urgen di dalam memanfaatkan SDA oleh para pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat bahwa jawaban responden tidak merata. Ganti rugi lahan berada pada posisi yang cukup tinggi. Selanjutnya, masalah lingkungan, konflik tenaga kerja dan yang paling rendah adalah Program CSR/comdev yang dilakukan oleh pelaku usaha. Mencermati karakteristik masyarakat Maluku Utara dan para pelaku usaha yang telah diidentifikasi model konflik yang terjadi ketidakseragaman. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan peninjauan terhadap regulasi dibidang pertanahan khususnya dalam rangka perolahan tanah bagi kepentingan investasi. Model pembebasan lahan dengan cara jual beli yang diterapkan selama ini telah menghilangkan hak kepemilikan dari masyarakat atas tanah.

Kata Kunci: Konflik; Pertambangan; Pemerintah Daerah; Sengketa Tanah

1. Pendahuluan

Provinsi Maluku Utara dikenal sebagai provinsi yang kaya Sumber Daya Alam (SDA), baik yang terbarukan (*renewable*) maupun yang tidak terbarukan (*non renewable*), serta berbentuk modal alam (*natural resources stock*). Kawasan hutan dan perairan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010, seluas 2.822.945,09 Ha yang terdiri dari 729.893,99 Ha hutan lindung, 661.932,43 Ha hutan produksi terbatas, 519.338,70 Ha hutan produksi

tetap, 860.077,57 Ha hutan produksi konversi dan sisanya 51.702,40 Ha merupakan hutan suaka alam dan konservasi alam dengan produksi hasil hutan di tahun 2010 menghasilkan kayu bulat 156.012,74 m³. Selain memiliki hutan yang cukup luas, Provinsi Maluku Utara juga termasuk wilayah yang kaya berbagai mineral berupa emas, perak dan nikel dengan produksi biji nikel pada Tahun 2009 1.222.282 wmt, emas sebesar 9.575 kg, produksi perak sebesar 12.990 kg.¹

Pemerintah selaku pihak yang memiliki wewenang atau otoritas memberikan izin usaha kepada para pelaku usaha, seharusnya tidak hanya memperhatikan satu aspek saja yaitu aspek pendapatan negara melalui pajak, retribusi, royalti dan pendapatan lainnya, tapi ada aspek yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum mengeluarkan izin yaitu aspek sosial dan aspek lingkungan. Ketiga aspek inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan. Kalau tidak, maka cepat atau lambat, akan terjadi gejolak sosial yang luar biasa dan dampak ekologis yang tentu sangat sulit untuk dipulihkan kembali.

Begitupun juga pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin usaha seharusnya tidak hanya memperhatikan satu aspek saja yaitu aspek keuntungan (*profit*) buat perusahaannya, tapi ada aspek yang tidak kalah penting juga yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha yaitu aspek hak dan keadilan bagi masyarakat yang ada di sekitar usahanya.² Jika tidak, maka cepat atau lambat akan mendapatkan resistensi, kecaman bahkan sampai pada tuntutan penutupan perusahaan tersebut. Oleh karena itu pelaku usaha selain mengejar keuntungan (*profit*), tapi juga harus memperhatikan hak-hak masyarakat yang ada disekitar wilayah usahanya.

Beberapa pelaku usaha yang selama ini telah mendapatkan izin usaha untuk mengelola SDA di Provinsi Maluku Utara tersebut seperti PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) di Kabupaten Halmahera Utara, PT. Aneka Tambang (ANTAM, Tbk) dan PT. Karya Cipta Sukses Lestari Kabupaten Halmahera Timur, PT. MMC (Morotai Marine Culture) di Kabupaten Pulau Morotai, PT. Gelora Mandiri Membangun (PT. GMM) di Kabupaten Halmahera Selatan, PT. Weda Bay Nickel (WBN) dan PT. Tekindo Energi di Kabupaten Halmahera Tengah, serta PT. Shana Tova Anugerah di Kota Tidore Kepulauan.³

Sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan menjadikan pulau Halmahera sebagai sentra industri pertambangan karena cepat atau lambat akan menimbulkan berbagai persoalan pembebasan lahan, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya terutama pada masyarakat yang bermukim disekitar wilayah tambang. Resistensi masyarakat dan perusahaan serta Kerusakan pada sumber daya alam dan penurunan kualitas lingkungan hidup di Halmahera menunjukkan kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu diikuti dengan berkurangnya sumber-

¹ Maluku Utara dalam Angka, 2012

² Efendy, M. (2009). Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu: solusi pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumberdaya dan pemanfaatan kapasitas asimilasi wilayah pesisir yang optimal dan berkelanjutan. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 2(1), 81-86.

³ Potensi ikan yang ada baru dimanfaatkan sebesar 58.849 ton, khususnya ikan tuna 50.000 ton, ikan cakalang 72.187-ton tahun 2009. Potensi nikel ditanjung Buli, Pulau Gebe, Pulau Pakal, Pulau Obi diperkirakan mengandung 6,8 juta ton nikel, dan Teluk Weda berkisar 220 juta ton dan prospek emas juga berada di Ruwait dan Tugurachi. Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)* LaksBang PRESSindo, 2010. hlm 196-197.

sumber aktivitas ekonomi masyarakat. Tindak lanjut penolakan masyarakat terhadap keberadaan beberapa pelaku usaha yang mengelolah SDA di Provinsi Maluku Utara, ditunjukkan dengan cara berdemonstrasi menuntut agar pemerintah mencabut dan menutup beberapa pelaku usaha yang beroperasi karena tidak melaksanakan dengan baik dan benar kewajiban hukumnya.

Fenomena hukum yang berkembang dengan keberadaan beberapa pelaku usaha, baik milik pemerintah maupun milik swasta, menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha tidak melaksanakan dengan baik tanggung jawabnya atau kewajiban hukumnya sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Banyaknya regulasi yang mengatur tentang tanggung jawab atau pelaksanaan kewajiban hukum pelaku usaha pertambangan di dalam memanfaatkan SDA, menurut penulis belum dilaksanakan dengan baik bahkan masih banyak pelaku usaha pertambangan mengabaikannya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara apa yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (*legal gap*).⁴

2. Metode Pendekatan

Tulisan ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis (*sociological aproach*). Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Analisis data menggunakan model deskriptif analitis.

3. Identifikasi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam di Provinsi Maluku Utara

Tingginya eskalasi konflik dan beragamnya sumber konflik dalam pengelolaan SDA di beberapa wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, maka diperlukan identifikasi dan kajian secara komprehensif faktor penyebab dan atau sumber konflik yang terjadi pada masyarakat akibat adanya pengelolaan SDA oleh pelaku usaha.⁵ Hasil identifikasi dan kajian konflik yang diperoleh berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dan kepentingan dalam pemanfaatan potensi SDA yang tersedia menjadi faktor atau sumber konflik yang sering terjadi pada wilayah kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, perlu ditelusuri akar masalah, mengapa konflik itu terjadi. Hal ini menjadi penting, agar penyelesaian terhadap masalah pengelolaan SDA hingga menimbulkan konflik pada masyarakat diharapkan benar-benar dapat menyelesaikan masalah. Identifikasi awal yang dilakukan secara sistematis merupakan landasan yang kuat dalam menjalankan proses penyelesaian konflik.

Penulis sepakat apa yang dikemukakan oleh Wiryawan⁶ bahwa Konflik SDA terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan persetujuan mengenai posisi, kepentingan dan kebutuhan terhadap pemanfaatan SDA. Sumber konflik ini seringkali timbul

⁴ Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Cet. 5 (Yogyakarta: Mirra Buana Media), hlm. 164-166


⁵ Prabowo, Sapto Aji, Sambas Basuni, and Didik Suharjo. "Konflik tanpa henti: permukiman dalam kawasan Taman Nasional Halimun Salak." *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 16, no. 3 (2010): 137-142.

⁶ Wiryawan, Budy, John Haluan, and Domu Simbolon. "Model pengelolaan konflik perikanan tangkap di perairan Kalimantan Selatan." Repository IPB University. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/46811>

karena adanya perbedaan pemanfaatan sumber daya atau perbedaan dalam cara pengelolaannya. Perbedaan pendapat juga terjadi ketika masing-masing memiliki kepentingan yang saling tidak mendukung, atau ketika prioritas dari beberapa kelompok pengguna tidak terwakili dalam kebijakan dan program yang ada.⁷

Untuk lebih memahami konflik SDA secara lebih jelas perlu dilakukan identifikasi konflik pengelolaan SDA di Provinsi Maluku Utara sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Identifikasi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam di Provinsi Maluku Utara



Berdasarkan hasil penelitian teridentifikasi konflik pengelolaan SDA sebagaimana disajikan pada Gambar 1 menunjukkan bahwa akar masalah yang menyebabkan terjadinya konflik pengelolaan SDA oleh pelaku usaha di Provinsi Maluku Utara, meliputi:

⁷ Ambarasti, Kinta. "Konflik penggunaan lahan di kawasan hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Banjar." *Jurnal Hutan Tropis* 4, no. 2 (2016): 167-179.

3.1. PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) di Kabupaten Halmahera Utara

Sebelum PT. NHM berinvestasi di Kabupaten Halmahera Utara, kehidupan masyarakat harmonis dengan pola hidup yang sederhana dan sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan potensi SDA yang tersedia. Pada tahun 1998 pada saat PT. NHM mulai eksplorasi, masyarakat sudah mulai menolak keberadaannya dengan melakukan berbagai macam penolakan. Namun, sangat di sayangkan karena penolakan tersebut dibalas dengan tindakan represif oleh pihak PT. NHM melalui aparat Brimob yang mengakibatkan adanya korban jiwa pada masyarakat (meninggal), dan sampai saat ini kasus hukumnya tidak jelas. Perlakuan represif yang dilakukan oleh PT. NHM tersebut adalah sebuah pelanggaran HAM.

Membahas tentang keberadaan perusahaan PT. NHM di Halmahera Utara dalam mengelola SDA di pada satu sisi memberikan dampak positif baik untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain keberadaannya pun tidak sedikit menuai protes dari berbagai pihak baik pada saat mulai eksplorasi sampai sekarang terutama mereka yang tinggal lingkaran tambang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) menjadi tren sejak tahun 2008-2011. Tidak dapat dipungkiri bahwa hasil modernisasi melahirkan industri yang berpengaruh besar terhadap penyebab penyakit ISPA. Namun di sisi lain, pihak Puskesmas Malifut juga tidak memiliki alasan kuat terkait meningkatnya kasus ISPA dengan aktifitas pertambangan emas. Kenyataannya, fenomena ini tidak terlalu menjadi isu sentral pada masyarakat lingkaran tambang sebagai salah satu dampak dari aktifitas pertambangan PT.NHM. Persepsi masyarakat lebih mengarah pada penyakit kulit (infeksi & alergi) dengan gejala berupa gatal-gatal dan bisulan yang diderita oleh sebagian besar masyarakat di desa Tabobo, Balisosang dan Kobok.

Data jumlah penyakit terbanyak yang dirilis oleh Puskesmas Malifut merupakan data dalam skala se-kecamatan, sehingga jelas saja jumlah penderita penyakit kulit yang dimaksudkan kurang menunjukkan angka yang tinggi jika dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, pertama, para penderita sebagian besar hanya ada di beberapa desa yang memiliki akses cukup dekat dengan sungai Kobok dan tabobo yang diduga sudah tercemar limbah PT.NHM. Kedua, masyarakat kurang melapor atau berobat ke puskesmas karena berkonsekwensi biaya. Warga yang memiliki ASKESKIN otomatis bebas dari biaya, namun bagi yang tidak memiliki ASKESKIN akan dikenakan biaya pengobatan sebesar 30 ribu rupiah (jam kantor) dan 40 ribu rupiah (di luar jam kantor).

Faktanya, PT.NHM tidak memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap masyarakat yang menjadi korban akibat kebocoran pipa tailing dan kerugian lain sebagaimana diutarakan sebelumnya. Masyarakat lingkaran tambang saat ini hidup dengan penuh rasa ketakutan atau was-was karena kondisi lingkungan yang menurun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perusahaan telah lalai menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar serta melakukan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat lokal sebagaimana yang dijamin dalam UUPPLH dan Undang-Undang Minerba.

Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik di wilayah operasi PT. NHM setelah adanya pengelolaan SDA, yaitu antara masyarakat dengan perusahaan dan masyarakat dengan masyarakat. Keterlibatan konflik antara perusahaan dengan masyarakat disebabkan oleh program CSR yang banyak bermasalah, pencemaran lingkungan yang merugikan warga, baik berdampak pada kesehatan warga maupun berdampak pada tanaman warga, serta masalah tenaga kerja lokal dan tenaga kerja pendatang. Adapun konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat terkait dengan pembagian dana CSR yang diskriminasi, karena PT. NHM tidak membedakan antara warga ring 1 dan ring 2 dalam implementasi program CSR.

PT. NHM sudah melaksanakan program *comdev* dimulai sejak tahun 1998 dengan 3 (tiga) pola. Pola pertama dikelola oleh lembaga dengan nama Komite Konsultatif Masyarakat/ *Community Consultative Committee* (CCC), pola kedua dikelola oleh pemda Halut dengan istilah dana *comdev*, dan pola ketiga dikelola oleh PT. NHM yang melibatkan kepala desa dengan istilah dana CSR.

Pola *pertama* dibawa lembaga CCC, ada beberapa program yang sudah dilaksanakan yaitu (1) program pendidikan seperti membina Yayasan Sekolah Pertama Pertanian (SPP) sampai mandiri dan mempunyai beberapa mobil, menggaji beberapa guru honor tiap bulan, membangun sekolah SD di Tabobo (2) program perkebunan seperti membina masyarakat berkebun, bahkan seluruh kebutuhan sayur PT. NHM dibeli dari masyarakat binaan, kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Namun disayangkan pola CCC hanya bertahan 1 tahun akibat dari kerusuhan horisontal. Adapun jumlah dana yang sudah dikeluarkan melalui pola CCC sekitar Rp. 99 juta rupiah tapi hasilnya sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Pola *kedua*, pengelolaan dana *comdev* dibawa kendali pemda Halut dengan melalui 3 (tiga) pos yaitu pemda baru turun ke kecamatan dan dari kecamatan turun ke kepala desa masing-masing baru sampai ke masyarakat lingkaran tambang. Namun pada pola kedua ini pengelolaan dana *comdev* banyak mendapat sorotan dari pemangku kepentingan karena tidak adanya transparansi dan diindikasikan dana tersebut diselewengkan oleh pemda.

Terjadinya kecurigaan banyak pihak pada saat pengelolaan dana CSR diambil alih oleh pemda Halut yaitu diduga dana tersebut banyak diselewengkan, karena pengelolaan dana tersebut melalui 3 pos yaitu bupati, camat dan kepala desa baru sampai ke masyarakat, bahkan masyarakat tidak mengetahui berapa sebenarnya jumlah dana CSR yang diterima setiap tahun.

Dalam kenyataannya terjadi hubungan yang tidak harmonis antara PT. NHM dengan pemangku kepentingan, sudah terdengar setidaknya pada tahap eksplorasi, namun tanggapan positif dari PT. NHM baru terealisasi belakangan setelah menimbulkan beberapa korban jiwa, dimana masyarakat diperhadapkan dengan aparat keamanan. Pengelolaan dana CSR oleh PT. NHM sebagai pola *ketiga*, mempunyai 4 (empat) program yang sudah dibuat perusahaan dalam bentuk baku yaitu (1) pendidikan (2) kesehatan (3) infrastruktur (4) ekonomi produktif. Pendidikan terkait dengan beasiswa dan honor guru bantu, Kesehatan terkait dengan pengadaan kader posyandu dan honor bidan desa, dukun desa. Infrastruktur terkait dengan bahan bangunan seperti semen, seng, sedangkan ekonomi produktif terkait dengan pengembangan dan peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat.

Menurut penulis bahwa konsep CSR PT. NHM baik pada pola kedua maupun pada pola ketiga, tidak jauh beda dengan konsep *philanthropy* atau kedermwanaan. Padahal konsep ini adalah konsep yang sangat primitif yang berlaku pada periode tahun 1960-an. Hal ini karena PT. NHM lebih mengedepankan pemberian dana dengan jumlah yang besar tapi masyarakat tidak diberikan pembekalan dan pendampingan tentang bagaimana cara mengelolah dana tersebut. Hasil penelitian disertasi Husen Alting, bahwa sudah terjadi penyalahgunaan dana *comdev* oleh oknum-oknum tertentu, disebabkan karena lemahnya pengawasan, konsep pengelolaan yang tidak jelas dan transparan, serta hanya dikuasai oleh elit desa tanpa melibatkan masyarakat. Tidak ada penyelesaian atas penyalahgunaan dana *comdev* baik oleh perusahaan maupun oleh pmda. Akibatnya sebagian masyarakat merasa belum mendapatkan manfaat dari keberadaan PT. NHM⁸ seperti dikatakan oleh Bapak Sabri Adam Kepala Desa Matsa bahwa di desanya belum ada pembangunan yang menonjol sampai sekarang dan dana CSR dari NHM belum mampu memberikan satu harapan dan Grafikan terhadap masyarakat.

3.2. PT. Aneka Tambang (ANTAM, Tbk) di Kabupaten Halmahera Timur

Berbicara konflik di wilayah Buli yang menjadi lokasi penelitian tidak lepas dari faktor historis masyarakatnya. Ketika di akhir tahun 90-an dan di awal tahun 2000 saat daratan Maluku hingga Maluku Utara terjadi konflik horizontal dengan isu SARA (suku, agama dan ras), wilayah Buli dapat dikatakan tidak tersentuh dengan konflik. Dapat dikatakan ketika konflik itu terjadi hampir di seluruh wilayah Maluku dan Maluku Utara semua mendapatkan imbas dari konflik yang awalnya terjadi di Ambon. Untuk wilayah di Maluku Utara, Kota Ternate dan sebagian besar wilayah di kabupaten seperti Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Utara mendapatkan imbas dan konflik merembet sampai ke wilayah-wilayah tersebut. Namun khusus di wilayah Buli, masyarakatnya tidak ikut terpancing dengan suasana konflik di masa itu. Padahal masyarakat Buli yang umumnya heterogen dengan masyarakat yang menganut agama yang berbeda-beda memiliki potensi konflik yang sangat besar.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu Tokoh Adat Buli, Hi. Musa Kiyeh bahwa faktor kebersamaan adalah kunci bagi masyarakat Buli untuk tidak ikut terpecah belah. Sebelum konflik horizontal terjadi di Maluku, masyarakat Buli sudah menanamkan rasa persaudaraan dan toleransi yang tinggi. Masyarakat dapat menerima dengan mudah perbedaan baik dari aspek perbedaan suku maupun agama. Modal inilah yang menjadi pemersatu bagi masyarakat yang bermukim di Buli untuk tidak ikut terpecah belah seperti yang terjadi di wilayah-wilayah lain saat itu.

Dari faktor historis inilah dapat kita simpulkan bahwa masyarakat di wilayah Buli memang tidak identik dengan konflik sehingga wilayah tersebut relatif aman dan nyaman untuk didiami.⁹ Dapat pula disimpulkan bahwa konflik sebelum pengelolaan sumberdaya alam oleh berbagai perusahaan relatif memang tidak ada sama sekali. Namun suasana agak sedikit berbeda ketika berbagai perusahaan telah masuk ke wilayah Buli untuk mengelola sumberdaya alam yang ada. Gesekan akan potensi


⁸ Husen Alting, Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah di Maluku Utara, Perspektif Dinamika Hukum di Era Otonomi Daerah, Disertasi Program Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2006, hlm, 116.

⁹ Sulaksono, Nurpana, dan Yayan Hadiyan. "Strategi resolusi konflik ekosistem kawasan Taman Nasional Gunung Merapi: Pelajaran dari Jurang Jero." *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon1* (2015): 1370-1374.

konflik rawan terjadi, khususnya antara pihak masyarakat yang merasa dirugikan dengan perusahaan pengelola sumberdaya alam.

Penyebab terjadinya konflik di wilayah pengelolaan sumberdaya alam seperti yang terjadi di Buli beragam dan beraneka bentuk. Dimulai dari masalah ganti rugi lahan, lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/Comdev) hingga masalah tenaga kerja. Tapi dari sekian identifikasi penyebab konflik tersebut terdapat dominasi penyebab konflik yang paling utama seperti yang nampak pada Grafik 1.

Grafik 1. Tuntutan Masyarakat Kepada Perusahaan



Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah ataupun antara masyarakat dengan masyarakat sendiri juga tidak lepas dari konflik yang disebabkan atas pengelolaan sumberdaya alam. Analisis dominasi pihak yang terlibat konflik tetaplah antara masyarakat dengan perusahaan yang mengelola sumberdaya alam. Pihak-pihak lain yang ikut terlibat hanya merupakan eksekusi dari konflik yang telah terjadi antara masyarakat dengan perusahaan.

Adapun dampak yang berpengaruh akibat terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan menurut penjelasan Hi. Musa Kiye, Tokoh Masyarakat/Adat Buli adalah adanya perubahan pola sosial kemasyarakatan. Masyarakat sudah dapat berpikir jauh bilamana telah terjadi masalah dengan pihak perusahaan. Bilamana masyarakat dirugikan, masyarakat langsung menggunakan pola-pola komunikasi dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pihak perusahaan. Dampak lain dari terjadinya konflik adalah begitu masyarakat menyampaikan tuntutan atau permintaan kepada perusahaan, perusahaan dapat langsung memenuhi tuntutan masyarakat, sejauh tuntutan itu dapat direalisasikan oleh pihak perusahaan.

Pola konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan setelah adanya pengelolaan sumberdaya alam di wilayah Buli bersifat laten. Konflik akan terjadi bilamana masyarakat merasa dirugikan dikarenakan aktivitas perusahaan. Penyebab konflik pun seperti yang diutarakan di atas hanya seputar permasalahan ganti rugi lahan warga, pencemaran atau kerusakan lingkungan, program CSR/Comdev yang menurut sebagian masyarakat tidak tepat sasaran, dan kesenjangan yang dilakukan perusahaan dalam menyikapi tenaga kerja lokal dan tenaga kerja pendatang.

3.3. PT. Karya Cipta Sukses Lestari (PT.KSL) di Kabupaten Halmahera Timur

Kecamatan Maba Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur yang intensitas konfliknya relatif tidak ada dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya. Ini di karenakan kecamatan ini belum tereksplorasi oleh investasi pertambangan. Selain itu, kecamatan Maba selatan tidak terkena dampak dari konflik horizontal yang pernah terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Maluku Utara pada tahun 1999 sampai dengan 2000. Ini kemudian yang membuat wilayah di kecamatan maba selatan khususnya di wilayah Bicoli dan sekitarnya masyarakat hidup secara berdampingan secara aman, bahkan desa bicoli merupakan wilayah pelarian dari sebagian warga yang terkena dampak konflik di daerah lain seperti dari Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan.

Konflik pengelolaan SDA pertama terjadi walaupun skala konfliknya sangat kecil yang terjadi di lokasi penelitian adalah antara masyarakat dengan perusahaan PT. Agro Plasma Nusantara yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan izin lokasi SK Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/63-590/2008 tanggal 17 juni 2008 yang mana pada saat itu perusahaan telah melakukan pembayaran lahan kepada masyarakat namun pada akhirnya masyarakat menolak perusahaan kelapa sawit tersebut karena masyarakat merasa ditipu oleh pihak perusahaan terkait luas lahan yang akan dieksploitasi oleh perusahaan. Perusahaan bermohon untuk pengelolaan Hutan APL (areal pembebasan lain) yang mana sesuai dengan Perda 105 tahun 2006 kabupaten Haltim yang mengatur bahwa bahwa hutan produksi itu juga dihitung sebagai APL namun pada saat dikonsultasikan ke Departemen Kehutanan di Jakarta ternyata ada keputusan Menteri tahun 2007 yang mana mengatur bahwa Hutan Produksi konversi bukan bagian dari APL, sehingga dengan demikian tidak sesuai dengan hasil sosialisasi kepada masyarakat yang mana dalam sosialisasi dikatakan bahwa areal perusahaan jaraknya 5 KM dari garis pantai namun kenyataannya dilapangan hanya 1 KM dari garis pantai. Ketika perusahaan PT. Agro Plasma Nusantara mengurus perbaharui izin yang mereka punya di provinsi izinnya belum keluar sudah ada izin eksplorasi dari PT KSL.

Dampak dari konflik pembebasan lahan yang terjadi saat ini bisa berdampak positif yaitu dari konflik pembebasan lahan di lokasi perusahaan adalah masyarakat semakin memahami pola komunikasi dan negosiasi yang bisa menguntungkan masyarakat. Selain itu juga dampak lainnya adalah dengan adanya pembayaran lahan dari perusahaan maka pemerintah desa membagi kepada semua kepala keluarga baik yang punya lahan perkebunan maupun yang tidak punya lahan perkebunan secara merata masing-masing kepala keluarga sebesar Rp. 2.500.000 diluar dari tumbuhan yang dimiliki masyarakat. Selain berdampak positif juga berdampak negative, yaitu dari konflik pembebasan lahan yang terjadi adalah mulai ada kelompok-kelompok kecil yang menentang kebijakan pemerintah desa yang mana ini apabila disusupi atau diprovokasi bisa menimbulkan konflik yang besar yang mana akan terabaikannya tatanan nilai-nilai kekeluargaan yang ada di desa lingkaran tambang.

Pola konflik yang terjadi dimasyarakat adalah konflik tertutup (laten) dimana kondisi masyarakat cenderung menerima segala keputusan walaupun tidak setuju dengan keputusan tersebut, bahkan ada tekanan-tekanan terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan pengetahuan dan akses informasi. Pihak perusahaan juga membentuk tim yang melibatkan anggota TNI untuk mempengaruhi masyarakat agar mengikuti saja hasil kesepakatan yang telah dibuat

dengan pemerintah dan anggota masyarakat tertentu yang punya hubungan dengan kepala desa.

Pola konflik yang ada apabila ada pemicu atau aktor yang menggerakkan maka kemungkinan terjadi konflik terbuka sangat besar karena kecenderungan masyarakat yang hanya mengikuti keputusan dikarenakan belum ada aktor atau orang yang memimpin masyarakat untuk menentang. Dan juga karena sistem kekerabatan yang sangat kental sehingga hubungan kekeluargaan dijadikan dasar untuk masyarakat cenderung tidak mau memperpanjang masalah yang timbul dan selalu diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

3.4. PT. Morotai Marine Culture (MMC) di Kabupaten Pulau Morotai

Penyebab utama munculnya konflik pengelolaan SDA di Pulau Morotai antara Pemerintah Daerah dengan PT. MMC yaitu dikeluarkannya "Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 500/33/PM/2012 tertanggal 13 Februari 2012 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC di Desa Ngele-ngele Kecamatan Morotai". Dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai, tersebut menurut penulis adalah titik awal terjadinya konflik antara Pemerintah Daerah Morotai dengan PT. MMC.

PT. MMC tidak memiliki SIUP sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 31 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan. Begitupun juga luas lokasi usaha melebihi dari ketentuan sebagaimana tercantum di dalam dokumen UKL/UPL, dengan luas areal sebesar 4,5 Ha namun pada kenyataannya melebihi 4,5 Ha yaitu 10 Ha sehingga dianggap mengganggu lalu lintas lahan laut dan mempersempit ruang gerak nelayan tradisional dalam mencari ikan.

PT. MMC dianggap telah melakukan penyalagunaan Surat Ijin Usaha (SIUP) Bidang Pembudidayaan Nomor: 5051/DPB /PB. 510.D5/X/07 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan cq: Ditjen Perikanan Budidaya. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Ali Sangaji dihadapan Sekda Mohdar Arif dan warga Ngele-Ngele diruang Rapat Paripurna DPRD Morotai bahwa PT. MMC telah melakukan pelanggaran dan telah mengabaikan kewajibannya terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Sebagai daerah otonom, maka konsekuensinya adalah SIUP yang telah dimiliki oleh PT. MMC harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Morotai. Artinya bahwa areal pengusahaan yang dilakukan oleh PT. MMC adalah wilayah perairan laut yang masuk dalam batas wilayah perairan laut Kabupaten Pulau Morotai, maka areal pengusahaan dilaut harus disesuaikan dengan Suarat ijin Usaha Perikanan (SIUP).

Jika hal tersebut benar adanya, maka menurut penulis apa yang telah dilakukan oleh PT. MMC didalam melakukan kegiatan perikanan (Ikan Kerapuh dan Siput Mutiara) adalah sebuah pelanggaran hukum, terutama melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.

Pola konflik pengelolaan SDA yang dilakukan oleh PT. MMC disebabkan karena adanya surat Keputusan Bupati Nomor 500/33/PM/2012 tentang penghentian sementara PT.MMC. Dengan adanya surat keputusan tersebut dimaksud supaya PT. MMC segera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya baik kepada Negara ataupun kepada Pemerintah Daerah, namun dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Morotai ternyata pihak PT.MMC tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud diatas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Morotai dengan sangat terpaksa melakukan langkah-langkah selanjutnya yaitu menutup sementara kegiatan usaha PT.MMC.

Namun disayangkan karena langkah tegas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morotai melalui aparat dan jajarannya pada tanggal 23 Maret 2012 dan 25 Maret 2012, justru menimbulkan tindakan kekerasan, pengerusakan dan penjarahan/pencurian sampai pada pembakaraan. Akibatnya PT. MMC mengalami kerugian yang sangat besar.

4. Penutup

Identifikasi konflik SDA oleh pelaku usaha di 8 (delapan) lokasi penelitian memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sungguh pun berbeda-beda, identifikasi konflik yang ditemukan di lapangan, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah ganti-rugi lahan adalah masalah yang paling urgen di dalam memanfaatkan SDA oleh para pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat bahwa jawaban responden tidak merata. Ganti rugi lahan berada pada posisi yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 53,00% responden. Selanjutnya, masalah lingkungan berdasarkan jawaban responden menunjukkan sebanyak 13,29%, Konflik tenaga kerja sebanyak 8,29% dan yang paling rendah adalah Program CSR/comdev yang dilakukan oleh pelaku usaha

Mencermati karakteristik masyarakat Maluku Utara dan para pelaku usaha yang telah diidentifikasi model konflik yang terjadi ketidakseragaman. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan peninjauan terhadap regulasi dibidang pertanahan khususnya dalam rangka perolahan tanah bagi kepentingan investasi. Model pembebasan lahan dengan cara jual beli yang diterapkan selama ini telah menghilangkan hak kepemilikan dari masyarakat atas tanah. Untuk itu diperlukan penetaan regulasi yang memungkinkan pemilik tanah tidak kehilangan hak atas tanah yang dimilikinya/dikuasai, dengan cara penggunaan tanah melalui sewa menyewa atau dengan hak pakai yang bisa diberikan oleh pemerintah atau oleh pemilik tanah kepada investor.

Referensi

- Ambarasti, Kinta. "Konflik penggunaan lahan di kawasan hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Banjar." *Jurnal Hutan Tropis* 4, no. 2 (2016): 167-179.
- Efendy, M. (2009). Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu: solusi pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumberdaya dan pemanfaatan kapasitas asimilasi wilayah pesisir yang optimal dan berkelanjutan. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 2(1), 81-86.
- Husen Alting, (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)* LaksBang PRESSindo.

Husen Alting, Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah di Maluku Utara, Perspektif Dinamika Hukum di Era Otonomi Daerah, Disertasi Program Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2006.

Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Cet. 5 Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Prabowo, Sapto Aji, Sambas Basuni, and Didik Suharjito. "Konflik tanpa henti: permukiman dalam kawasan Taman Nasional Halimun Salak." *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 16, no. 3 (2010): 137-142.

Sulaksono, Nurpana, dan Yayan Hadiyan. "Strategi resolusi konflik ekosistem kawasan Taman Nasional Gunung Merapi: Pelajaran dari Jurang Jero." *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon* 1 (2015): 1370-1374.

Wiryanan, Budy, John Haluan, and Domu Simbolon. "Model pengelolaan konflik perikanan tangkap di perairan Kalimantan Selatan." Repository IPB University. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/46811>